



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan dan pendidikan anak sejak dini, sehingga diperlukan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini, diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
- c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan pengelolaan pendidikan anak usia dini merupakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan pendidikan anak usia dini perlu diatur pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.
5. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
10. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1146);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut RA atau BA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
14. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti : Taman bermain, Taman Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan PAUD.
16. Penyelenggara PAUD adalah pemerintah daerah, badan hukum, orang perseorangan/masyarakat atau kelompok orang yang menyelenggarakan PAUD.
17. Penyelenggaraan PAUD adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen system pendidikan pada PAUD agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
18. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
19. Tenaga Kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
20. Peserta didik adalah anak yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran PAUD.
21. Penilik adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan melakukan pengendalian mutu satuan pendidikan non formal, terdiri dari Penilik PAUD, Penilik Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan dan Penilik Kursus.
22. Penilik Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat Penilik PAI adalah penilik pada kantor wilayah Kementerian Agama Kota Mataram.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD.

- (2) Penyelenggaraan PAUD, bertujuan untuk :
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;
 - c. membantu meletakkan dasar pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan; dan
 - d. mempersiapkan peserta didik dalam memasuki pendidikan ke jenjang pendidikan sekolah dasar atau sederajat.

BAB II PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PAUD, berdasarkan asas :
- a. persamaan;
 - b. pemerataan;
 - c. keadilan;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. berkelanjutan; dan
 - g. demokratis.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip perlindungan anak, yaitu :
- a. hak hidup;
 - b. tumbuh kembang anak;
 - c. kepentingan terbaik bagi anak; dan
 - d. partisipasi anak.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui :
- a. jalur pendidikan formal;
 - b. jalur pendidikan non formal; dan
 - c. jalur pendidikan informal.
- (2) Jenis PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan dengan mengedepankan manajemen berbasis sekolah, dan diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lain yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan dalam berbentuk TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 (dua koma lima) jam atau 15 (lima belas) jam per minggu.
- (3) TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan menyatu dengan SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Waktu penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada pagi hari.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dalam berbentuk KB, TPA, Pos PAUD dan SPS.
- (2) KB dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki program pembelajaran paling lama 4 (empat) tahun atau sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.
- (3) KB dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu, dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 (dua koma lima) jam.
- (4) Pos PAUD dan SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan paling lama 6 (enam) tahun atau sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.
- (5) Pos PAUD dan SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu, dan mengikuti hasil kesepakatan atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
- (6) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada pagi hari.

Pasal 7

Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan oleh keluarga (orang tua/wali) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara PAUD berhak mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya pendidikan baik dari pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat.

- (2) Setiap penyelenggara PAUD, wajib :
- a. memiliki visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi daerah;
 - b. mengembangkan lingkungan pendidikan yang sehat, nyaman, aman, bersih dan bebas asap rokok;
 - c. membuat peringatan tertulis “Kawasan Tidak Merokok”;
 - d. mengembangkan budaya pendidikan dalam bentuk pembiasaan jujur, ikhlas, sabar, toleran, berdedikasi, bersyukur, dan bertanggung jawab;
 - e. menumbuhkembangkan sifat-sifat keteladanan, kekeluargaan, keagamaan, dan akhlakul karimah;
 - g. memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - h. mempertanggungjawabkan bantuan yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber-sumber lainnya secara transparan;
 - i. memberikan penghasilan yang layak dan jaminan sosial kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan bagi lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - j. membuat tata tertib yang memuat tata tertib peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan tamu/pengunjung.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan PAUD.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
- (3) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengumpulkan data dan informasi, serta membimbing, membantu dalam tahapan dan penuntasan penyelenggaraan PAUD;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi penyelenggaraan PAUD;
 - c. memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada saat melaksanakan profesinya;
 - d. memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - e. membantu kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah; dan
 - f. membina, mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik.
 - g. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan PAUD.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah wajib melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaannya, hak dan kebutuhan anak, daya tampung dan tempat tinggalnya.
- (2) Persyaratan untuk menjadi peserta didik, adalah:
 - a. untuk PAUD pada jalur pendidikan formal, calon peserta didik berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun; dan
 - b. untuk PAUD pada jalur pendidikan non formal, calon peserta didik berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Calon peserta didik/anak yang berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.
- (4) Pengelompokan peserta didik untuk program PAUD non formal, disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.
- (5) Jumlah peserta didik pada jalur pendidikan formal paling sedikit 20 (dua puluh) anak, dan pada jalur pendidikan non formal paling sedikit 20 (dua puluh) anak.

Pasal 11

- (1) Peserta didik, berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga dan/atau masyarakat bagi yang berasal dari keluarga miskin;
 - d. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan/atau
 - e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Setiap peserta didik, wajib menghormati pendidik dan tenaga kependidikan, menyayangi peserta didik lainnya, serta melaksanakan etika dan ahlak yang mulia berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan anak.

Pasal 12

- (1) Penerimaan peserta didik dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta dilakukan tanpa diskriminasi, kecuali bagi lembaga penyelenggara PAUD yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh masing-masing penyelenggara PAUD.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari PAUD lain.
- (2) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh penyelenggara PAUD yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang tua/wali peserta didik berhak untuk memperoleh informasi tumbuh kembang peserta didik, yang dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik, wajib:
 - a. mengawasi peserta didik untuk belajar pada hari-hari efektif;
 - b. memerintahkan peserta didik untuk berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain;
 - c. berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain pada waktu berada di lingkungan PAUD;
 - d. tidak merokok pada waktu berada di lingkungan PAUD; dan
 - g. mentaati tata tertib lembaga PAUD.

BAB VI

PENDIDIK PAUD DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD

Pasal 15

- (1) Pendidik PAUD pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik PAUD yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari guru pendamping dan pengasuh.
- (3) Pendidik PAUD pada PAUD jalur pendidikan non formal, terdiri dari pendidik, pengasuh dan kader.
- (4) Pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diangkat oleh penyelenggara PAUD dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.
- (5) Pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat merangkap menjadi pengelola PAUD.

Pasal 16

- (1) Pendidik PAUD dalam melaksanakan tugas, berhak :
 - a. memperoleh penghasilan yang layak, penghargaan, perlindungan, dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - b. bagi non PNS, mendapat jaminan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara PAUD dengan pendidik bersangkutan;
 - c. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran;

- d. memberikan penilaian sesuai dengan asas edukatif;
 - e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan; dan/atau
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, mengembangkan, meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Pendidik PAUD dalam melaksanakan tugas, wajib :
- a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik, serta menindaklanjuti hasil analisis dan dilaksanakan secara tertulis;
 - b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan/atau profesi;
 - c. meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. memotivasi peserta didik memanfaatkan waktu untuk belajar di rumah;
 - e. memberikan keteladanan dalam menciptakan budaya membaca, budaya belajar dan budaya bersih;
 - f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - g. mentaati tata tertib dan peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai agama dan etika;
 - h. berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain; dan
 - i. tidak merokok selama berada di lingkungan PAUD.

Pasal 17

Tenaga kependidikan PAUD terdiri atas pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA/BA/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi dan Tenaga Penunjang lainnya.

Pasal 18

- (1) Tenaga kependidikan PAUD, berhak :
- a. memperoleh penghasilan yang layak, penghargaan, perlindungan dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; dan/atau
 - b. bagi non PNS, mendapat jaminan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara PAUD dengan tenaga kependidikan bersangkutan.
- (2) Tenaga kependidikan PAUD, wajib :
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberikan teladan, menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;

- c. berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain; dan
- d. tidak merokok selama berada di lingkungan PAUD.

BAB VII KURIKULUM, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBELAJARAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berisi muatan lokal dan budaya/kearifan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan di daerah.

Pasal 20

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan metode bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik baik fisik, biologis dan seluruh aspek kecerdasan, yang dapat dilaksanakan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan model pembelajaran area maupun model sentra atau model pembelajaran lainnya.
- (4) Teknik stimulasi PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta pelayanan kesehatan dan gizi.

Pasal 21

- (1) Program pembelajaran TK, RA, BA dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, BA dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;

- d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang dan diselenggarakan :
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

BAB VIII PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 22

- (1) Penamaan lembaga PAUD ditetapkan oleh penyelenggara.
- (2) Penetapan nama lembaga PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan PAUD.
- (3) Dinas dapat meminta perubahan atau penggantian nama PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan terlebih dahulu oleh penyelenggara lainnya.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari lembaga PAUD yang telah berdiri sebelumnya, maka nama lembaga PAUD tersebut diberi tambahan karakteristik angka setelah nama PAUD.
- (5) Nomor induk lembaga PAUD ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran papan nama serta stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan PAUD baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal, wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah penyelenggara PAUD dapat memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan, dengan status tanah/bangunan gedung yang jelas dan tidak dalam sengketa;
 - b. memiliki sarana dan prasarana pendukung;
 - c. tersedianya alat peraga edukasi dan sarana belajar lainnya;
 - d. memiliki program pembelajaran/kurikulum;
 - e. memiliki kemampuan pembiayaan;
 - f. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - g. memiliki peserta didik.
- (3) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa dipungut biaya.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan PAUD, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 25

- (1) Perubahan kepemilikan lembaga PAUD wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. salinan akta/surat peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat lembaga penyelenggara PAUD yang baru.
- (2) Perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan PAUD, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui kepala Dinas.
- (3) Perubahan kepemilikan lembaga PAUD serta perubahan dan/atau lokasi PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pembaharuan sebagaimana izin baru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penyelenggaraan PAUD, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PAUD dapat bersumber dari:
 - a. batuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintahan daerah;
 - b. bantuan/sumbangan orang tua/wali peserta didik;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan PAUD wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan penyelenggaraan PAUD dilaksanakan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

- (2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilaksanakan oleh :
 - a. Pengawas Taman Kanak-Kanak terhadap penyelenggaraan TK;
 - b. Pengawas Madrasah terhadap penyelenggaraan RA/MI/MTs/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. Penilik terhadap penyelenggaraan PAUD non formal;
- (3) Pengawas Taman Kanak-Kanak, Pengawas Madrasah, dan Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan koordinasi pengawasan dengan Dinas dan instansi terkait lainnya.
- (4) Hasil koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan pembinaan dan evaluasi dan dilaporkan kepada Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Evaluasi dan penilaian peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi dan penilaian peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara PAUD secara berkala setiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua/wali peserta didik.

Pasal 29

Program penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh penyelenggara/pengelola PAUD kepada Dinas melalui Unit Pendidikan Kecamatan (UPK).

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, pengawasan serta evaluasi, melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara PAUD yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan apabila penyelenggara PAUD tidak mengindahkan teguran lisan dan teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan apabila penyelenggara PAUD tidak memenuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan apabila penyelenggara PAUD tidak melakukan perbaikan selama penghentian kegiatan sementara dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PAUD yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Lembaga PAUD yang telah beroperasi/melaksanakan kegiatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), harus menyesuaikannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 September 2015

u Pj. WALIKOTA MATARAM, *Pr.*


H. PUTU SELLY ANDAYANI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR 12 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT :
(81 /2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
 NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. UMUM

Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, serta mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan anak usia dini akan memberikan manfaat bagi anak, misalnya anak akan semakin kreatif dalam perkembangannya, anak akan belajar berinteraksi dengan anak-anak lain ketika bermain dan belajar bersama.

Keberadaan lembaga pendidikan anak usia dini selama ini memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak itu sendiri, baik perkembangan fisik, mental, emosi maupun perkembangan kreativitasnya, sehingga lembaga pendidikan anak usia dini menjadi alternatif bagi para orang tua, di samping sebagai tempat untuk menitipkan anaknya, selain itu sebagai sarana untuk menunjang kecerdasan dan kemampuan dari anak itu.

Maka, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kota Mataram haruslah dikelola, dibina dan diberikan jaminan kepastian hukum oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah yang akan dijadikan sebagai dasar dan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan PAUD di Kota Mataram.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikan umum, diantaranya Taman Kanak-kanak (TK).
- Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikan keagamaan, diantaranya Raudhatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).

- Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikan khusus, diantaranya Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penetapan kawasan dilarang merokok untuk meningkatkan kualitas kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, agar tercipta lingkungan hidup sehat yang bebas dari asap rokok.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bentuk perlindungan yang diberikan, dapat berupa: advokasi dan pendampingan dalam proses hukum.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bentuk perlindungan yang diberikan, berupa: advokasi dan pendampingan dalam proses hukum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 12